

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adam Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Agus Riswandi, dkk, 2018, *BIBLIOGRAFI Pelayanan Kesehatan Primer*, Bandung, Lontar Digital Asia.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, UNDIP.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Kencana.
- P.A.S Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Pidana*, Bandung, Citra Adhya Bakti.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.
- R Soesilo, 1998, *Dasar Penyidikan Tindak Pidana*, Suka Bumi, Poltea Bogor.
- Sigit Dwi Nuridha, 2019, *Mengenal HAM*, Klaten, Cempaka Putih.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Penerbit Universtias Indonesia.
- Sumadi Suryabrata, 2018, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Suryono Sutarto, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana*, Semarang, Yayasan Cendekia Purnama.

Yahman dan NurtinTarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

## **C. JURNAL/SKRIPSI**

Mendra Kernis, 2018, *“Tinjauan Tentang Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”*, (Padang: Universitas Ekasakti).

Rusdiharjo, 2000, *“Himpunan Buku Juklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Pidana”*, Jakarta.

Zuardin Dan Heni Satriani, 2018, *“Menyoal Alasan Sakit Dalam Mengajukan Penundaan Para Tersangka Pidana Koruptor”*. Makasar.

Winda Tri Purnama Sari, 2014, *“Pembantaran Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Yuridis Empiris dan Hak Asasi Manusia”*, Surakarta.

## **D. Internet**

<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/> *Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Perspektif HAM.*

<https://langgam.id/> *Tahanan Polda Sumbar Meninggal, Pengecara Kecwa.*

<https://media.neliti.com/> *Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.*

<https://media.neliti.com/> *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan.*

<https://media.neliti.com/> *Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

<http://pasca.unhas.ac.id/> *Hak Tahanan Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan.*

<https://referensi.elsam.or.id/> *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia.*

<https://www.kai.or.id/> *Penjelasan Mengenai Pembantaran*

